



BUPATI BENGKULU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 1240

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : LUCKY SEPTIAWAN, S.Pd.
Nomor Induk PPPK : 199009292024211025
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. LAMPUNG SELATAN, 29 September 1990
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI Tahun 2014
Jabatan : Guru Ahli Pertama / GURU PENJASORKES
Golongan : IX
Gaji : Rp 3.203.600,-
Unit Kerja : SMPN 38 BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Instansi : Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 17 Mei 2024
BUPATI BENGKULU UTARA,



Yendutan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2) Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
- 3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN